

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian. Dimana pada bagian ini akan dipaparkan keseluruhan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan kepada beberapa informan terkait diantaranya, anggota perempuan DPRD Kabupaten Pamekasan, partai politik pengusung, dan masyarakat perempuan di Kabupaten Pamekasan yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi yang mendukung. Berikut adalah paparan data mengenai fokus penelitian dengan judul “Keterwakilan Perempuan dalam Kontestasi Politik (Studi Kasus Pemilu Tahun 2019 di DPRD Kabupaten Pamekasan)”.

1. DPRD Kabupaten Pamekasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang sering disingkat DPRD adalah lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan turut serta mengawasi kinerja pemerintah. DPRD Kabupaten Pamekasan sendiri memiliki total 45 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tersebar dari 10 partai politik yang 43 diantaranya adalah laki-laki dan 2 sisanya adalah perempuan. DPRD Kabupaten Pamekasan dipimpin oleh Halili dengan ketiga wakilnya, yaitu Khairul Umam, SH., H. Hermanto, dan

Harun Suyitno, SE. DPRD Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 4 komisi yang anggotanya dikelompokkan seperti pada tabel berikut:⁸¹

Tabel 1: Komisi DPRD Kabupaten Pamekasan

Komisi	Nama Anggota
Komisi I Hukum dan Pemerintahan	Ali Masykur, SH
	Munaji
	Ainol Yakin, A. Ma
	Samsuri
	Deajeng Pangestu, SH
	Alfian Rhomadani
	Ach. Tatang
	Hamdi, SH
	Harun Suyitno, SE
	Juma'ah
Komisi II Ekonomi dan Keuangan	Moh. Ali
	Ismail A. Rahim, S. Ag
	Anwar Syamsidi
	Andy Suparto

⁸¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan, Sekwan.pamekasankab.go.id, diakses pada tanggal 22 Februari 2024.

	Achmadi, M. Pd. I
	Ir. Moh. Zainal Arifin, S. Sos. M. Si
	Ismail, S. H. I, M. IP
	Husnol Hidayat
	Mohammad Hamidi, SE
	Halili
	Nurul Ahmad Dian Permana
Komisi III Pembangunan dan Infrastruktur	H. Maskur Rasid, SE
	Al Anwari
	Fathor Rohman, M. Si
	H. Zamahsyari, S. Pd. I
	Syafuddin, S. Si
	M. Lutfi
	Heriyanto, SH
	Rida'i
	Sulhan
	H. Mohammad Rusi
H. Hermanto	

	Zainal Afandi
Komisi IV Kesejahteraan Rakyat	Abd. Rasyid Fansori
	H. Imam Hosairi, S. Ag
	Ahmad Fauzi, S. Sos
	Mohammad Sahur, SH, M. Sos
	Muksin, S. Pd, MM
	Abd. Aziz
	Suryono
	Moh. Khomarul Wahyudi
	Wardatus Sarifah, S. Pd
	Abdul Haq, M. M
	Khairul Umam, SH
	Doni Febrorur Rasyid, SH

Setiap komisi memiliki tugasnya masing-masing, komisi I bertugas pada bidang pemerintahan yang meliputi administrasi umum. Komisi II bertugas pada bidang ekonomi dan keuangan meliputi perekonomian, keuangan, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, energi, sumber daya mineral, dan penanaman modal. Komisi III bergerak pada bidang prasarana wilayah

seperti pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, penataan ruang, dan pemukiman. Komisi IV yang berfokus pada bidang sosial meliputi kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pengendalian penduduk dan pariwisata.

DPRD Kabupaten Pamekasan memiliki 45 anggota yang diusung oleh 10 partai politik yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 7 anggota, Gerindra memiliki 4 anggota, Golkar dengan 3 anggota, Nasdem dengan 2 anggota, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 5 anggota, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan 1 anggota, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki 12 anggota, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2 anggota, Demokrat memiliki 6 orang, dan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 3 orang anggota. Diantara 10 partai politik pengusung tersebut hanya 2 partai politik yang mengusung perempuan sebagai perwakilan partainya di DPRD Kabupaten Pamekasan yaitu Nasdem dan Demokrat.

2. Partai Politik

a. Partai Nasdem

Partai Nasional Demokrat merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang lebih dikenal dengan partai nasdem dan membawa visi yang berbunyi “Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya”. Misi dalam partai Nasdem adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut, sehingga misi partai nasdem adalah sistem politik yang

demokratis dan berkeadilan, sistem ekonomi yang demokratis, dan gotong royong sebagai budaya. Di Kabupaten Pamekasan terdapat DPC partai nasdem yang beralamat di Jl. Stadion No.26, RT.03/RW.05 Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan dan diketuai oleh Bapak A. Atuf Haidar. Kepengurusan DPC partai nasdem tingkat kabupaten berjumlah 35 orang dengan keterwakilan perempuan berjumlah 11 dan total jumlah anggota sebanyak 985 orang dan tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan.⁸²

b. Partai Demokrat

Partai Demokrat adalah partai politik yang memiliki slogan “Nasionalis, Religius” dan menjadi salah satu partai di Kabupaten Pamekasan yang mengusung perempuan sebagai perwakilannya menjadi anggota legislatif. DPC partai demokrat berlokasi di Jl. Patemon Kecamatan Pamekasan dengan jumlah pengurus tingkat kabupaten sebanyak 18 orang dengan keterwakilan perempuan berjumlah 6 orang dan Bapak Ismail S.H.I, M.IP sebagai ketua dengan visi utama mempertahankan jati diri sebagai partai Nasionalis-Religius, partai terbuka, partai tengah, partai pluralis, dan partai pro rakyat kecil. Partai Demokrat membawa misi berupa memenangkan setiap pemilihan umum baik pusat hingga daerah, mempersiapkan kader Demokrat untuk maju sebagai peserta pemilihan umum, menjalin komunikasi dengan rakyat

⁸² Komisi Pemilihan Umum https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_pemutakhiran_parpol/kabko_parpol/4/3528, diakses pada tanggal 22 Februari 2024.

guna mengetahui persoalan, harapan dan aspirasi mereka, menjalankan kehidupan internal partai sesuai dengan Undang-Undang. Jumlah anggota keseluruhan partai demokrat pada 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan berjumlah 1097 anggota.⁸³

c. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai kebangkitan bangsa lebih dikenal dengan singkatan PKB dalam masyarakat. Partai kebangkitan bangsa banyak diisi oleh kader yang berasal dari kalangan ulama NU. Partai kebangkitan bangsa membawa visi mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dan mewujudkan politik yang demokratis. DPC partai kebangkitan bangsa Pamekasan diketuai oleh Bapak K.H. Ali Wafa, M. Si dengan jumlah kepengurusan tingkat kabupaten sebanyak 18 orang dan pengurus tingkat kecamatatan sebanyak 1238 orang. Kantor DPC partai kebangkitan bangsa beralamat di komplek perumahan graha kencana Dusun Asemmanis II, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.⁸⁴

d. Partai Amanat Nasional

Partai amanat nasional dan akrab dengan singkatan PAN, DPD partai amanat nasional pamekasan diketuai oleh Bapak Abdul Haq, M. M dengan membawa visi mewujudkan PAN sebagai partai politik terdepan

⁸³ Komisi Pemilihan Umum https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_pemutakhiran_parpol/kabko_parpol/13/3528, diakses pada tanggal 22 Februari 2024

⁸⁴ Komisi Pemilihan Umum, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_pemutakhiran_parpol/kabko_parpol/8/3528, diakses pada tanggal 6 Mei 2024

dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kantor DPD partai amanat nasional berlokasi di Jl. Bhayangkara No. 27, Laden Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan jumlah kepengurusan sebanyak 24 orang pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan sebanyak 1343 orang.⁸⁵

3. Keterwakilan Perempuan dalam Kontestasi Politik pada Pemilu Tahun 2019 di DPRD Kabupaten Pamekasan

Affirmative action keterwakilan perempuan adalah kebijakan yang melindungi hak politik perempuan yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada kaum perempuan agar bisa ikut andil dalam sebuah kontestasi politik tanpa takut haknya direbut. Konsep keterwakilan perempuan muncul disebabkan karena terjadinya ketimpangan sosial budaya dalam dunia politik yang mengakibatkan perempuan dipandang sebelah mata dan dianggap tidak mampu bergerak dalam bidang politik. Keterwakilan perempuan di Indonesia salah satunya diatur dalam sebuah kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Undang-Undang pemilu tersebut mewajibkan setiap partai politik yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi politik harus menyertakan minimal 30% dari total calon legislatif yang didaftarkan,

⁸⁵ Komisi Pemilihan Umum, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_pemutakhiran_parpol/kabko_parpol/7/3528, diakses pada tanggal 6 Mei 2024

sehingga mendorong dalam meningkatkan partisipasi politik dari kaum perempuan.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang yang mereka ketahui dan pendapat mereka tentang *affirmative action* tentang keterwakilan perempuan. Wawancara pertama dilakukan kepada Ibu Wardatus Sarifah selaku anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, berikut petikan wawancaranya:

“Bagi saya, keterwakilan perempuan adalah suatu kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu. Di samping itu, saya setuju dengan adanya *affirmative action* keterwakilan perempuan memanglah penting dalam dunia politik karena dapat meningkatkan kualitas demokrasi kita yang masih didominasi oleh laki-laki. Untuk perlu atau tidaknya suatu kebijakan, tentu perlu karena kebijakan tersebut adalah suara dari para perempuan yang menuntut haknya dalam berpolitik.”⁸⁶

Affirmative action tersebut menurut Ibu Wardatus Sarifah berfungsi untuk melindungi hak rakyatnya, salah satunya adalah hak berpolitik yaitu hak untuk dipilih dari kaum perempuan, serta memberikan ruang sekaligus kesempatan kepada perempuan untuk menjadi anggota legislatif tanpa khawatir haknya direbut. Senada dengan pernyataan tersebut, Bapak Moh. Amiruddin juga menyatakan bahwa *affirmative action* tersebut dapat memberikan ruang kesempatan perempuan untuk terjun dalam politik. Berikut petikan wawancaranya:

“Secara universal Keterwakilan perempuan diatur pada undang-undang nomor 7 tahun 2017, dan tentang teknisnya diatur dalam PKPU nomor 20 tahun 2018. Dalam undang-undang tersebut partai politik diharuskan memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya sebagai syarat untuk mengikuti pemilu. Kebijakan

⁸⁶ Wardatus Sarifah, DPRD Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 13 Desember 2023).

tentang keterwakilan perempuan tersebut penting karena memberikan ruang kepada perempuan untuk ikut dalam pemilu dan bukan hanya sekedar mengisi peran pemilih saja.”⁸⁷

Dalam petikan wawancara tersebut, Bapak Moh. Amiruddin selaku komisaris KPU menyatakan dukungannya terkait kebijakan tentang keterwakilan perempuan serta menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu diatur dalam PKPU No. 20 Tahun 2018.

Bapak Hudan Nashihin selaku perwakilan partai amanat nasional juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tentang keterwakilan perempuan, berikut petikan wawancaranya:

“Dalam kehidupan berbangsa negara, perempuan itu harus dilibatkan dikarenakan perempuan juga merupakan bagian dari bangsa dan negara Indonesia.”⁸⁸

Bapak Kadarisman sebagai perwakilan partai kebangkitan bangsa juga mempertegas dukungannya terhadap kebijakan tentang keterwakilan perempuan agar supaya tidak terjadi suatu diskriminasi gender dalam politik.

Berikut petikan wawancaranya:

“Ketimpangan gender dalam politik khususnya di DPRD Kabupaten Pamekasan sangatlah terlihat sehingga penting kebijakan tentang keterwakilan perempuan untuk ada dalam dunia politik karena apabila perempuan tidak dilibatkan dalam politik maka dapat dikatakan sebagai diskriminasi hak terhadap perempuan.”⁸⁹

⁸⁷ Moh. Amiruddin, Komisaris KPU Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Januari 2024).

⁸⁸ Hudan Nashihin, Perwakilan Partai Amanat Nasional, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 2 Mei 2024).

⁸⁹ Kadarisman, Perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 3 Mei 2024)

Lebih lanjut, dilakukan wawancara kepada Bapak A. Hasan selaku perwakilan partai nasdem yang merupakan partai politik pengusung anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Berikut petikan wawancaranya:

“*Affirmative action* tentang 30% keterwakilan perempuan sendiri merupakan upaya dalam meningkatkan jumlah perempuan dalam politik terutama dalam keanggotaan legislatif. Kebijakan ini membuat perempuan bisa ikut andil dalam pemilu tanpa khawatir jatahnya diambil oleh kaum laki-laki. Saya pribadi sangat mendukung adanya kebijakan tersebut bahkan saya sangat setuju apabila dinaikkan menjadi 50%, sehingga lebih banyak perempuan yang berada dalam legislatif.”⁹⁰

Dinyatakan dalam petikan wawancara tersebut bahwa kebijakan tentang keterwakilan perempuan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Pernyataan serupa tersebut juga disampaikan oleh Ibu Umamah Nurul Hasanah selaku perwakilan dari partai demokrat bahwa kebijakan tentang keterwakilan perempuan dapat memberikan sebuah dorongan terhadap kaum perempuan untuk aktif dalam dunia perpolitikan. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya mendukung dengan adanya kebijakan tentang keterwakilan perempuan yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diperuntukkan kepada kaum perempuan yang mengutamakan prinsip demokrasi dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam kancah politik, yaitu dengan mendorong perempuan untuk ikut andil dalam pemilu dengan cara 30% caleg haruslah dari kaum perempuan.”⁹¹

Selanjutnya, Ibu Maghfiroh Ramadhana selaku masyarakat juga memberikan dukungannya tentang kebijakan tentang keterwakilan

⁹⁰ A. Hasan, Perwakilan Partai Nasdem, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 29 Januari 2024).

⁹¹ Umamah Nurul Hasanah, Perwakilan Partai Demokrat, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 5 Januari 2024).

perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, berikut petikan wawancaranya:

“Keterwakilan perempuan dalam politik bisa diartikan sebagai keterlibatan perempuan dalam politik yang pada saat ini marak dibicarakan karena arahnya kepada jumlah atau porsi peran perempuan dalam politik. Menurut saya dengan adanya kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat pemilu adalah hal yang penting, selain dari wujud kesetaraan gender tetapi juga memastikan suara dari kepentingan perempuan dapat tersalurkan dengan baik sehingga keputusan yang diambil relevan dan cocok dengan kepentingan perempuan.”⁹²

Berbeda dengan tujuh informan sebelumnya, Ibu Muawwanah memiliki pandangan yang berbeda perihal kebijakan tentang keterwakilan perempuan. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya tahu bahwa terdapat konsep bahwa perempuan harus menjadi peserta dalam pemilu atau istilahnya keterwakilan perempuan. Pendapat saya perihal kebijakan tentang keterwakilan sendiri, saya menganggap tidak terlalu perlu karena menurut saya laki-laki sudah cukup untuk mewakili perempuan, laki-laki sendiri merupakan sosok suami yang memiliki tanggung jawab terhadap istrinya sehingga laki-laki tahu tentang yang dibutuhkan oleh perempuan.”⁹³

Ibu Muawwanah menyatakan tidak terlalu mendukung adanya kebijakan tersebut dikarenakan alasan bahwa laki-laki sudah cukup untuk menjadi perwakilan dari perempuan.

Terlepas dari setiap dukungan dari partai politik dan kalangan masyarakat perempuan, Bapak Moh. Amiruddin juga menjelaskan adanya kendala perihal *affirmative action* tentang keterwakilan perempuan di pemilu tahun 2019, berikut petikan wawancaranya:

⁹² Maghfiroh Ramadhana, Masyarakat Perempuan Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 23 Maret 2024).

⁹³ Muawwanah, Masyarakat Perempuan Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 21 Januari 2024).

“Yang menjalankan teknis dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tersebut adalah KPU dengan mengeluarkan suatu kebijakan KPU yang disebut sebagai PKPU, dimana isi dari PKPU tersebut berisikan tentang tata cara pelaksanaan pemilu termasuk pada keterwakilan perempuan tersebut. PKPU akan menjelaskan secara rinci berapa total perempuan yang harus didaftarkan dalam setiap dapil dengan cara perhitungan dan pembulatan yang diatur dalam PKPU tersebut. KPU juga mendapat beberapa protes dari partai politik dikarenakan kesulitan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan aturan pembulatan yang diatur dalam PKPU, sehingga banyak kader partai yang memang memiliki kualifikasi dalam menjadi caleg tapi harus mundur karena adanya batasan kuota tersebut.”⁹⁴

Dari pernyataan Bapak Moh. Amiruddin selaku komisaris KPU tersebut bisa dikatakan bahwa penerapan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu diatur dalam PKPU atau lebih tepatnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang berisi tentang tata cara pelaksanaan pemilu serta perhitungan keterwakilan perempuan tiap dapil. Namun, terdapat protes yang dilayangkan kepada KPU karena mengalami kendala dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan undang-undang dan PKPU tersebut. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak A. Hasan selaku perwakilan partai politik nasdem, berikut petikan wawancaranya:

“Tentu saja, setiap kader perempuan dari partai kami memiliki beberapa kendala untuk berpartisipasi dalam pemilihan tersebut baik secara finansial ataupun masalah internal keluarga mereka. Finansial yang cukup dibutuhkan karena pada saat kampanye memerlukan beberapa perlengkapan serta atribut sehingga memerlukan uang yang tidak sedikit”⁹⁵

Menurut pernyataan yang disampaikan Bapak A. Hasan pemenuhan kuota dalam partai nasdem masih mengalami kendala yang disebabkan oleh

⁹⁴ Moh. Amiruddin, Komisaris KPU Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Januari 2024).

⁹⁵ A. Hasan, Perwakilan Partai Nasdem, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 29 Januari 2024).

masalah finansial dan masalah internal dalam keluarga dari kader perempuan partai nasdem. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Umamah Nurul Hasanah selaku perwakilan partai demokrat, berikut petikan wawancaranya:

“Partai demokrat sendiri mengalami kendala dalam memenuhi kuota tersebut dikarenakan kader perempuan menolak untuk maju dalam pemilu tahun 2019, hingga harus mendatangkan kader perempuan dari daerah lain yang berminat untuk mengisi kekosongan tersebut.”⁹⁶

Dari pernyataan tersebut didapatkan bahwa partai demokrat juga mengalami kendala dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut dikarenakan enggannya kader perempuan untuk ikut dalam pemilu. Dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan tersebut sudah menjadi kewajiban partai politik untuk memenuhi kuota tersebut, sehingga setiap partai politik harus siap untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan tersebut.

Partai amanat nasional juga mengalami kendala yang sama dalam memenuhi keterwakilan perempuan sebagai syarat pemilu seperti yang disampaikan oleh Bapak Hudan Nashihin, berikut petikan wawancaranya:

“Sulit untuk menemukan kader perempuan yang mau ikut andil dalam kontestasi politik, meskipun begitu partai kami berusaha untuk memenuhi kuota tersebut.”⁹⁷

⁹⁶ Umamah Nurul Hasanah, Perwakilan Partai Demokrat, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 5 Januari 2024).

⁹⁷ Hudan Nashihin, Perwakilan Partai Amanat Nasional, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 2 Mei 2024).

Berbeda dari beberapa partai sebelumnya partai kebangkitan bangsa menyatakan bahwa tidak mengalami kendala dalam memenuhi keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 kemarin yang disampaikan oleh Bapak Kadarisman. Berikut petikan wawancaranya:

“partai kami tidak mengalami kesulitan bahkan pada pemilu tahun 2019 kemarin keterwakilan perempuan dari partai kami mendapatkan 40% keterwakilan perempuan di salah satu dapil.”⁹⁸

Selain tentang kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai persyaratan pemilu, juga terdapat aturan dalam penentuan nomer urut caleg yaitu seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memandatkan penempatan minimal satu perempuan dari tiga nama caleg. Aturan penentuan nomer urut tersebut ada dikarenakan nomer urut dianggap dapat menentukan kemenangan dari setiap caleg. Aturan ini mendukung akan adanya keterwakilan perempuan dan juga menghindari kemungkinan caleg perempuan akan ditempatkan pada nomer urut paling bawah. Setiap partai memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan nomer urut tersebut. Berikut petikan wawancara dari Bapak A. Hasan selaku perwakilan partai nasdem:

“Partai nasdem sendiri menentukan nomer urut tersebut dengan melihat potensi kemenangan dari setiap caleg dan biasanya nomer

⁹⁸ Kadarisman, Perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 3 Mei 2024)

urut 1 ditempati anggota yang berhasil menjadi DPRD di periode sebelumnya.”⁹⁹

Ibu Umamah Nurul Hasanah menyatakan bahwa partai demokrat menentukan nomer urut caleg dengan cara yang lebih fleksibel, berikut petikan wawancaranya:

“Penentuan nomer bisa sesuai dari permintaan caleg, namun harus memperhatikan peraturan dari KPU, dengan kata lain caleg yang berpotensi dan bisa mendapatkan suara terbanyak akan menempati nomer urut teratas.”¹⁰⁰

Begitupun Bapak Kadarisman menyatakan bahwa partai kebangkitan bangsa juga menentukan nomer urut caleg berdasarkan kepada potensi kemenangan dari setiap caleg, berikut petikan wawancaranya:

“Banyak faktor seperti menilai elektabilitas, juga ada caleg yang memang merupakan memiliki hubungan darah dengan pimpinan, karena yang menentukan nomer urut adalah pimpinan dengan diadakan rapat pemenangan.”¹⁰¹

Dari pernyataan Bapak Kadarisman maka dapat disimpulkan bahwa penentuan nomer urut juga berdasarkan kepada elektabilitas atau berdasarkan pada potensi menangnya caleg tersebut dan juga didasarkan pada petahana. Partai kebangkitan bangsa sendiri merupakan partai yang kadernya berasal

⁹⁹ A. Hasan, Perwakilan Partai Nasdem, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 29 Januari 2024).

¹⁰⁰ Umamah Nurul Hasanah, Perwakilan Partai Demokrat, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 5 Januari 2024).

¹⁰¹ Kadarisman, Perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 3 Mei 2024)

dari kalangan ulama sehingga setiap dari keluarga ulama sudah memiliki elektabilitas yang tinggi dalam masyarakat Pamekasan.

Tidak berbeda jauh dengan partai yang lain partai amanat nasional menentukan nomer urut juga berdasarkan potensi kemenangan, selain itu partai amanat nasional juga menilai berdasarkan senioritas seperti yang disampaikan oleh Bapak Hudan Nashihin, berikut petikan wawancaranya:

“Tentu yang pertama kami melihat dari sisi elektabilitas caleg, dan apabila terdapat caleg yang memiliki elektabilitas yang sama kuatnya maka ditentukan berdasarkan kepada berapa lama pengabdian caleg terhadap partai sehingga tidak ada iri dalam penentuan nomer urut.”¹⁰²

Pada pemilu tahun 2019 digunakanlah sistem proporsional terbuka yaitu rakyat memilih langsung caleg dari suatu partai, sehingga apabila perempuan berhasil menjadi DPRD Kabupaten Pamekasan maka hal tersebut terjadi karena keinginan rakyat dan bukan sebuah formalitas. Adapun keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan masih jauh dari tujuan terciptanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Undang-undang tersebut bertujuan agar supaya keterwakilan perempuan di kelembagaan legislatif dapat meningkat seiring peningkatan partisipasi politik dengan adanya aturan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat untuk mengikuti pemilu. Hal tersebut terlihat dari minimnya jumlah anggota perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan, yang hanya berjumlah 2 orang dari 45 total anggota DPRD yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jumlah yang sangat sedikit tersebut menimbulkan suatu pertanyaan,

¹⁰² Hudan Nashihin, Perwakilan Partai Amanat Nasional, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 2 Mei 2024).

keberadaan kedua anggota perempuan tersebut hanya pemanis belaka atau bukan. Selain itu, dengan adanya *affirmative action* yang memaksa setiap partai politik untuk memenuhi jumlah kuota keterwakilan perempuan sebagai syarat pemilu menjadikan partisipasi perempuan dalam politik hanya sebagai formalitas saja atau bukan. Sehingga peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan terkait untuk mengungkapkan hal tersebut, berikut petikan wawancaranya:

“Untuk pemenuhan kuota tersebut memang benar partai politik kesusahan untuk memenuhinya, tapi tidak semua dari calegnya dikatakan sebagai formalitas karena memang ada yang memang ingin menjadi sebagai wakil rakyat. Saya sendiri sebagai contoh memang aktif dalam partai dan aktif juga disaat pemilu tahun 2019 kemarin. Dan di DPRD ini saya ikut aktif dalam sidang paripurna dan tidak hanya diam saja, bahkan usulan yang saya berikan tadi mendapatkan kontra dari beberapa anggota lain.”¹⁰³

Petikan wawancara tersebut disampaikan oleh Ibu Wardatus Sarifah selaku anggota DPRD yang menyatakan bahwa sebagian dari pengisi kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat pemilu hanya sebagai formalitas saja. Meskipun begitu, beliau juga menambahkan bahwa dirinya sebagai anggota DPRD bukanlah sebuah formalitas dan bahkan memberikan kontribusi sebagai wakil rakyat. Pernyataan tersebut kembali ditegaskan oleh Bapak A. Hasan, berikut petikan wawancaranya:

“Seperti yang bisa kita ketahui sendiri, jumlah DPRD di Kabupaten Pamekasan hanyalah 2 orang, tapi mereka berdua memang aktif meskipun yang aktif sekarang cuman 1. Mereka memang bekerja sebagai perwakilan rakyat terutamanya untuk kaum perempuan. Untuk pemenuhan kuota keterwakilan perempuan 30% sendiri bisa dikatakan sebagai perintah dari pemerintah jadi sebagai partai politik tentunya sudah menjadi kewajiban kami untuk memenuhi

¹⁰³ Wardatus Sarifah, DPRD Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 13 Desember 2023).

persyaratan tersebut, jadi mau tidak mau kami harus melengkapinya kuota tersebut.”¹⁰⁴

Bapak A. Hasan menyatakan selaku perwakilan partai nasdem menyatakan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan mewakili rakyat khususnya kaum perempuan secara penuh. Beliau juga menambahkan bahwa untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebagai syarat pemilu sudah menjadi tugas dari partai politik. Pengisian kuota keterwakilan perempuan sebagai syarat pemilu menjadi kendala bagi partai politik sehingga partai politik melakukan berbagai solusi seperti yang disampaikan oleh Ibu Umamah Nurul Hasanah, berikut petikan wawancaranya:

“Dalam pengisian kuota tersebut, diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar mau untuk mengikuti pemilu dan berniat untuk menjadi anggota DPRD, kemudian diisi oleh kader perempuan dari daerah lain yang bersedia untuk mengisi sisa kuotanya. Jadi, bisa dibilang sebagai pengisi kuota saja dikarenakan kader perempuan hampir semuanya menolak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dan untuk Ibu Ajeng, beliau sangat aktif dalam pemilu 2019 kemarin meskipun tidak berdomisili di Pamekasan, dan setelah menjadi anggota DPRD, beliau juga menyempatkan untuk hadir dalam setiap sidang paripurna.”¹⁰⁵

Partai demokrat sebagai partai pengusung melakukan beberapa solusi untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam pemilu yaitu dengan cara mendatangkan kader perempuan dari daerah yang lain yang memang memiliki kemauan untuk maju dalam pemilu untuk mengisi kekosongan kuota tersebut.

¹⁰⁴ A. Hasan, Perwakilan Partai Nasdem, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 29 Januari 2024).

¹⁰⁵ Umamah Nurul Hasanah, Perwakilan Partai Demokrat, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 5 Januari 2024).

Bapak Hudan Nashihin juga menyatakan bahwa partai amanat nasional mengisi kuota keterwakilan perempuan dengan ala kadarnya.

Berikut petikan wawancaranya:

“Keterwakilan perempuan yang menjadi caleg pada kontestasi politik di Pamekasan masih hanyalah sebuah *lipsing* saja, mau tidak mau partai kami tentu tetap mendukung keterwakilan perempuan meskipun sulit untuk menerapkannya.”¹⁰⁶

Sedangkan pada partai kebangkitan bangsa mengisi kuota keterwakilan perempuan sebagai persyaratan pemilu tanpa adanya sebuah istilah formalitas. Berikut petikan wawancara kepada Bapak Kadarisman:

“Partai kami hampir pernah memiliki seorang anggota DPRD Kabupaten Pamekasan yang berasal dari kalangan perempuan hanya kalah dalam jumlah suara yang sangat sedikit. Sehingga bagi perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pamekasan maka memang sudah terpilih oleh keinginan dari rakyat.”¹⁰⁷

Kendala tersebut juga menimbulkan beberapa protes yang dilayangkan kepada KPU seperti yang disampaikan oleh Bapak Moh. Amiruddin. Berikut petikan wawancaranya:

“Beberapa partai politik bahkan hampir semuanya termasuk partai politik besar dan terkenal pun juga melakukan protes terkait kuota tersebut. Mereka menyatakan bahwa kader perempuan yang mengisi kuota tersebut malah tidak aktif dalam mencari suara dan tidak memiliki kemampuan berpolitik yang lebih dibandingkan laki-laki, kader laki-laki yang memang pantas dan aktif dalam mencari suara malah tersingkirkan karena kuota tersebut dan bahkan ada yang pindah partai. Untuk Ibu wardah dan Ibu Ajeng itu mereka menjadi

¹⁰⁶ Hudan Nashihin, Perwakilan Partai Amanat Nasional, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 2 Mei 2024).

¹⁰⁷ Kadarisman, Perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 3 Mei 2024)

anggota DPRD karena memang mereka aktif dalam pencarian suara pada pemilu 2019 kemarin.”¹⁰⁸

Petikan wawancara diatas menyatakan bahwa partai politik merasa dirugikan dikarenakan caleg yang mengisi kuota tersebut tidak melakukan tugasnya dalam pencarian suara untuk meningkatkan elektabilitasnya. Pernyataan Bapak Moh. Amiruddin juga menekankan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan dalam berpolitik dan tidak semua perempuan yang berpartisipasi pada pemilu 2019 hanya sebatas pada pelengkap saja. Bapak Moh. Amiruddin juga menambahkan bahwa KPU melakukan evaluasi agar supaya dapat memenuhi ekspektasi dari berbagai pihak. Berikut petikan wawancaranya:

“KPU sendiri mengevaluasi PKPU yang sebelumnya mendapatkan protes dari partai politik, dengan tujuan agar supaya perempuan tidak hanya dicap sebagai formalitas dalam mengisi kuota 30% keterwakilan perempuan, sehingga PKPU yang selanjutnya bisa diterima oleh setiap kalangan baik dari perempuan dan partai politik.”¹⁰⁹

KPU sebagai penyelenggara pemilu juga tidak menginginkan perempuan hanya sebagai pelengkap dalam kuota tersebut sehingga KPU melakukan evaluasi dalam PKPU mereka yang merupakan pedoman teknis dalam melaksanakan pemilu.

Partai politik sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat juga melakukan beberapa program untuk mendukung *affirmative action* tentang keterwakilan perempuan. Partai politik juga melakukan berbagai cara agar

¹⁰⁸ Moh. Amiruddin, Komisararis KPU Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Januari 2024).

¹⁰⁹ Moh. Amiruddin, Komisararis KPU Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Januari 2024).

supaya kehadiran perempuan dalam politik bukanlah sekedar formalitas saja, seperti yang disampaikan oleh Ibu Umamah Nurul Hasanah. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam Partai Demokrat terdapat Kebijakan yang ada dalam partai demokrat sendiri lebih kepada menjalankan beberapa program seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat perempuan tentang politik.”¹¹⁰

Selain Partai Demokrat, Bapak A. Hasan juga menyatakan bahwa Partai Nasdem juga mendukung adanya keterwakilan perempuan dalam politik. Bapak A. Hasan menyatakan:

“Dengan melihat yang pernah kami alami pada pemilu tahun 2019, kami memfokuskan pada untuk membina kader perempuan partai nasdem agar mau sekaligus mampu untuk ikut serta dalam pemilu kedepannya dan bukan sebagai formalitas saja.”¹¹¹

Bapak Kadarisman menyatakan bahwa selain dari program pemberdayaan, juga terdapat suatu badan otonom untuk perempuan dalam setiap partai politik. Berikut petikan wawancaranya:

“Partai kebangkitan bangsa memiliki kegiatan bulanan untuk meningkatkan kesadaran politik pada kader perempuan, juga terdapat badan otonom yang bernama perempuan bangsa.”

¹¹⁰ Umamah Nurul Hasanah, Perwakilan Partai Demokrat, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 5 Januari 2024).

¹¹¹ A. Hasan, Perwakilan Partai Nasdem, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 29 Januari 2024).

Begitu juga dengan partai amanat nasional yang memiliki lembaga internal partai yang bergerak otonom khusus perempuan, berikut petikan wawancaranya:

“Setiap partai politik pasti memiliki lembaga internal atau program yang dikhususkan untuk perempuan yang output dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, sebagai contoh dalam partai amanat nasional dinamakan peremPUAN.”

Setiap program ataupun badan otonom dalam suatu partai bertujuan untuk mengubah pemikiran masyarakat terhadap keterwakilan perempuan sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Keterwakilan Perempuan dalam Kontestasi Politik pada Pemilu Tahun 2019 di DPRD Kabupaten Pamekasan

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan masih terbilang sedikit dan hanya berjumlah 2 orang dari 45 total anggota DPRD. Dengan adanya *affirmative action* tentang keterwakilan perempuan seharusnya dapat meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan, tetapi faktanya keterwakilan perempuan masih terbilang sedikit. Sehingga dilakukan wawancara pada penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan. Berikut petikan wawancaranya:

“Menurut saya yang paling berdampak dalam sedikitnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan itu lebih

kepada pemikiran masyarakat yang masih memandang perempuan sebelah mata dalam politik, sehingga sulit untuk perempuan aktif dalam dunia politik terutama jika ingin duduk sebagai anggota dewan.”¹¹²

Wawancara diatas dilakukan kepada Ibu Wardatus Sarifah yang merupakan seorang anggota DPRD di Kabupaten Pamekasan. Beliau menyatakan bahwa rakyat Pamekasan masih memiliki pemikiran bahwa perempuan tidak seharusnya berada dalam dunia politik. Ibu Umamah Nurul Hasanah juga menyatakan bahwa pemikiran tersebut dilatarbelakangi karena adanya budaya patriarki dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Berikut petikan wawancaranya:

“Untuk di Pamekasan sendiri masih ada praktik patriarki yaitu sistem yang membatasi perempuan terutama dalam dunia politik yang menyebabkan pemikiran masyarakat tentang perempuan hanya harus ada dalam lingkup rumah tangga saja. Bahkan terdapat ulama yang menyatakan bahwa perempuan tidak perlu untuk turut serta dalam politik yang merupakan tugas dari laki-laki.”¹¹³

Ibu Maghfiroh Ramadhana juga memiliki pendapat yang serupa bahwa anggapan tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran patriarki yang ada dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pamekasan, berikut petikan wawancaranya:

“Kalau kita berbicara tentang penghambatnya maka saya dapat mengatakan bahwa di Madura terutama di Pamekasan masih menganut budaya patriarki yang melatarbelakangi adanya sebuah stereotipe yang mempertanyakan peran perempuan dalam politik. Di kalangan masyarakat masih ada sebuah ucapan “*ni’ bini’ kedimmaah*”, ucapan tersebut berkesan menganggap remeh perempuan dalam politik. Yang kedua, kurangnya akses perempuan seperti dari segi dukungan dan segi materi, perempuan mengalami

¹¹² Wardatus Sarifah, DPRD Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 13 Desember 2023).

¹¹³ Umamah Nurul Hasanah, Perwakilan Partai Demokrat, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 5 Januari 2024).

kesusahan dalam segi materi dikarenakan dana perempuan yang tidak banyak. Dari segi dukungan, perempuan memiliki keterbatasan waktu tidak seperti laki-laki yang dapat kesana kemari untuk mencari dukungan. Keseimbangan antara urusan kerja dan keluarga juga menjadi kendala, tidak mungkin keduanya 50:50 sempurna karena salah satunya pasti ada yang kurang memuaskan dalam segi hasil.”¹¹⁴

Bapak A. Hasan berpendapat bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan keterwakilan perempuan terhambat khususnya di Kabupaten Pamekasan, berikut petikan wawancaranya:

“Saya melihat potensi besar apabila melihat jumlah masyarakat perempuan di Pamekasan yang lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki, tapi ada beberapa kendala diantaranya masalah finansial, masalah internal keluarga untuk mendapatkan izin, juga pemikiran patriarki yang masih banyak di Pamekasan, sehingga menyebabkan perempuan dipandang sebelah mata dalam dunia politik yang membuat pemilih perempuan pun enggan untuk memilih caleg sesama perempuan.”¹¹⁵

Dalam petikan wawancara yang disampaikan oleh Bapak A. Hasan didapatkan bahwa terdapat beberapa kendala lain seperti masalah sumber daya berupa finansial dan masalah internal dalam keluarga seperti susahny mendapatkan izin dari keluarga. Tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan oleh Bapak A. Hasan, Bapak Hudan Nashihin juga menyatakan bahwa dana sangatlah dibutuhkan dalam politik, berikut petikan wawancaranya:

“Sulitnya menemukan perempuan yang rela untuk membagi waktu itu jadi salah satunya apalagi pada masa kampanye harus sering terjun ke masyarakat. Kurangnya logistik yang dimiliki oleh perempuan juga menjadi faktor penghambat berhasilnya perempuan

¹¹⁴ Maghfiroh Ramadhana, Masyarakat Perempuan Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 23 Maret 2024).

¹¹⁵ A. Hasan, Perwakilan Partai Nasdem, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 29 Januari 2024).

tersebut menjadi anggota legislatif. Logistik atau kita sebut saja uang bisa dikatakan sebagai mesin penggerak dalam politik.”¹¹⁶

Bapak Kadarisman juga menyatakan bahwa finansial sangatlah menentukan kemenangan suatu caleg dalam suatu kontestasi politik, berikut petikan wawancaranya:

“Di Kabupaten Pamekasan, perempuan cenderung memiliki elektabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, beberapa mungkin ada seperti anak dari ulama. Katanya juga uang menjadi penentu kemenangan dalam suatu kontestasi.”¹¹⁷

Ibu Muawwanah juga menyampaikan bahwa terdapat adanya norma budaya dan norma agama yang tersebar di lingkungan masyarakat menyebabkan terhambatnya perempuan untuk menjadi perwakilan dari rakyat, berikut petikan wawancaranya:

“Ada beberapa alasan, yang pertama adalah keterbatasan waktu bagi perempuan seperti dalam membagi kewajiban dalam keluarga dan kewajiban diluar apabila menjadi wanita karir. Kedua, adanya norma budaya dan agama di Pamekasan yang membuat perempuan hanya boleh aktif dirumah, meskipun sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja tapi jika dalam hal memilih perempuan sebagai pemimpin atau perwakilan dalam pemerintahan mungkin masih kurang.”¹¹⁸

Dalam petikan wawancara diatas, Ibu Muawwanah juga menyatakan bahwa perempuan memiliki keterbatasan waktu dikarenakan adanya kewajiban dalam keluarga yang harus dilakukan. Waktu yang terbatas

¹¹⁶ Hudan Nashihin, Perwakilan Partai Amanat Nasional, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 2 Mei 2024).

¹¹⁷ Kadarisman, Perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 3 Mei 2024)

¹¹⁸ Muawwanah, Masyarakat Perempuan Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 21 Januari 2024).

tersebut itu juga menjadi faktor tidak langsung yang mengakibatkan perempuan tidak bisa aktif dalam politik seperti yang disampaikan oleh Bapak Moh. Amiruddin. Berikut petikan wawancaranya:

“Menurut saya lebih kepada keaktifan perempuan dalam politik yang belum bisa bersaing dengan laki-laki. Apabila melihat keluhan dari partai politik yang ada maka saya berpandangan kalau keaktifan perempuan dalam politik terutama dalam pencarian suara saat pemilu masih kurang sehingga berat bagi partai untuk memberikan kepercayaan terhadap perempuan.”¹¹⁹

Terlepas dari faktor penghambat, juga terdapat faktor pendukung akan adanya keterwakilan perempuan. Secara universal perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki, baik secara fisik ataupun pikiran. Perbedaan tersebut memiliki keistimewaannya sendiri dan dapat bermanfaat dalam segala bidang, tak terkecuali dalam bidang politik. Konsep keterwakilan perempuan dalam politik tercipta untuk menyalurkan perbedaan tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya kehadiran sosok perempuan dapat membuat politik ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk mengetahui pentingnya perempuan dalam politik. Berikut petikan wawancaranya:

“Perempuan memang masih sedikit jumlahnya dalam politik jika dibandingkan dengan laki-laki tapi kalau cuman didominasi oleh laki-laki siapa yang akan mewakili perempuan, dengan adanya perempuan dalam politik maka terdapat hal baru atau dampak baru dalam segi pembuatan peraturan daerah, bisa juga perempuan memberikan usul yang berbeda dan lebih baru dalam memberikan solusi dalam suatu masalah terutama yang bersangkutan dengan kebutuhan kaum perempuan.”¹²⁰

¹¹⁹ Moh. Amiruddin, Komisararis KPU Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Januari 2024).

¹²⁰ Wardatus Sarifah, DPRD Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 13 Desember 2023).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Wardatus Sarifah, beliau menyatakan bahwa perempuan dapat membawa dampak baru dalam dunia politik seperti dalam pembuatan peraturan daerah terutama yang membawa kepentingan kaum perempuan. Hal yang senada disampaikan oleh Ibu Umamah Nurul Hasanah, berikut petikan wawancaranya:

“Dengan adanya perempuan sebagai anggota legislatif maka perempuan bisa mewakili kaumnya sendiri sehingga lebih paham akan permasalahan yang dialami perempuan dan juga memberikan warna baru dalam dunia politik.”¹²¹

Dari petikan wawancara diatas, Ibu Umamah Nurul Hasanah menyatakan bahwa hanya perempuanlah yang mampu untuk mewakili perempuan dikarenakan hanya sesama perempuan yang dapat memahami kepentingan perempuan. Serupa dengan yang disampaikan oleh Ibu Maghfiroh Ramadhana, berikut petikan wawancaranya:

“Keberadaan perempuan menurut saya memang sangatlah penting karena adanya perempuan dalam politik menjadi sarana untuk menyampaikan suara dan kepentingan kami sesama kaum perempuan, sehingga pengambilan keputusan yang terkait dengan perempuan lebih berkualitas, karena dalam pengambilan keputusan itu terdapat representasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki sehingga tidak mungkin akan timbulnya keputusan yang merugikan masing-masing kelompok.”¹²²

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak A. Hasan yang menyatakan bahwa dengan adanya perempuan dapat meningkatkan kualitas

¹²¹ Umamah Nurul Hasanah, Perwakilan Partai Demokrat, *Wawancara Langsung*. (Pamekasan, 5 Januari 2024).

¹²² Maghfiroh Ramadhana, Masyarakat Perempuan Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 23 Maret 2024).

dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan perempuan. Berikut petikan wawancaranya:

“Menurut saya perempuan itu perasa, mereka memiliki rasa simpati yang tinggi yang lebih dibandingkan laki-laki, mereka menggunakan perasaan mereka dalam setiap urusan termasuk dalam pengambilan keputusan dan juga perempuan hanya dapat diwakili oleh sesama perempuan karena mereka lebih paham dengan kebutuhan perempuan itu sendiri.”¹²³

Ibu Muawwanah juga menyampaikan bahwa perempuan memiliki kelebihan berupa sosok keibuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dengan adanya faktor tersebut maka perempuan dinilai bisa membawa dunia politik kearah yang lebih baik dengan adanya sosok keibuan tersebut. Berikut petikan wawancaranya:

“Selain dikarenakan Indonesia merupakan negara demokrasi, perempuan itu memiliki pembawaan yang lebih halus dan teliti daripada laki-laki dikarenakan perempuan merupakan sosok ibu.”¹²⁴

Bapak Hudan Nashihin juga berpandangan bahwa perempuan adalah warna baru dalam politik, berikut petikan wawancaranya:

“Perempuan adalah warna baru dalam politik dan memang seharusnya setiap partai politik harus mendukung akan adanya corak keberagaman dalam politik.”¹²⁵

Selain dari perempuan dapat memberikan pendekatan baru dalam politik, terdapat faktor lain seperti dikarenakan adanya prinsip keadilan

¹²³ A. Hasan, Perwakilan Partai Nasdem, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 29 Januari 2024).

¹²⁴ Muawwanah, Masyarakat Perempuan Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 21 Januari 2024).

¹²⁵ Hudan Nashihin, Perwakilan Partai Amanat Nasional, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 2 Mei 2024).

seperti yang disampaikan oleh Bapak Moh. Amiruddin. Berikut petikan wawancaranya:

“Pemberian ruang kepada perempuan dalam berpolitik itu penting dalam prinsip keadilan. Keadilan yang saya maksud itu agar supaya semua rakyat punya kesempatan yang sama dalam berpolitik tanpa melihat gendernya.”¹²⁶

Bapak Kadarisman juga menyatakan bahwa dengan adanya perempuan dalam politik merupakan sebuah bukti bahwa demokrasi kita melindungi setiap hak dari rakyatnya. Berikut petikan wawancaranya:

“Tidak melibatkan perempuan dalam politik menandakan adanya diskriminasi dalam demokrasi kita, sehingga apabila kita mendukung akan adanya suatu kebijakan yang mendukung perempuan dalam berpolitik maka harus digaungkan agar supaya perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.”¹²⁷

Dengan adanya perempuan dalam politik maka prinsip keadilan dan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari kedua prinsip tersebut.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian berupa data lapangan melalui pengumpulan data secara kualitatif. Berdasarkan paparan data diatas maka temuan pada penelitian adalah sebagai berikut.

1. Keterwakilan Perempuan dalam Kontestasi Politik pada Pemilu Tahun 2019 di DPRD Kabupaten Pamekasan

¹²⁶ Moh. Amiruddin, Komisararis KPU Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Januari 2024)

¹²⁷ Kadarisman, Perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 3 Mei 2024)

- a. *Affirmative action* tentang 30% keterwakilan perempuan sebagai persyaratan dalam pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan kaum perempuan dan partai politik.
- b. Mekanisme partai politik dalam penentuan nomer urut calon legislatif berdasarkan pada potensi kemenangan dari setiap calon.
- c. Partai politik mengalami kendala dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai persyaratan mengikut pemilu yang membuat sebagian dari kuota tersebut diisi sebagai formalitas saja.
- d. Anggota perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan menunjukkan kinerja yang baik sebagai wakil rakyat.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Keterwakilan Perempuan dalam Kontestasi Politik pada Pemilu Tahun 2019 di DPRD Kabupaten Pamekasan

- a. Pemikiran bahwa politik bukanlah tugas perempuan menjadi salah satu alasan terhambatnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan.
- b. Kurangnya sumber daya yang dimiliki perempuan seperti finansial untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik.
- c. Adanya masalah internal dalam keluarga seperti keterbatasan waktu dalam membagi urusan domestik dan urusan diluar.
- d. Adanya demokrasi berkeadilan yang mendorong agar perempuan bisa berpartisipasi dalam politik.

- e. Kebutuhan dan kepentingan perempuan hanya dapat diwakili oleh sesama perempuan saja.
- f. Perempuan dianggap dapat memberikan dampak baru dalam politik seperti pada saat pembuatan suatu kebijakan.

C. Pembahasan

1. Keterwakilan Perempuan dalam Kontestasi Politik pada Pemilu Tahun 2019 di DPRD Kabupaten Pamekasan

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan sebuah istilah yang memiliki tujuan untuk menempatkan perwakilan perempuan dalam politik, sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk terjun dalam dunia politik. Terdapat beberapa kebijakan tentang keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kebijakan tersebut berisi tentang aturan tertulis dalam pelaksanaan pemilu dan salah satunya adalah kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% yang ditujukan kepada setiap partai politik sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti pemilu.

Selain adanya kebijakan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, didalamnya juga terdapat aturan dalam penentuan nomer urut caleg. Pemilu tahun 2019 dilakukan dengan cara sistem proporsional terbuka, sehingga nomer urut sangatlah menentukan kemenangan caleg dalam kontestasi tersebut. Dalam aturan tersebut diharuskan setiap tiga nomer urut setidaknya ada satu perempuan. Aturan tersebut ada untuk menghindari adanya diskriminasi gender terhadap perempuan sehingga perempuan tidak

hanya ditempatkan pada nomer urut terbawah. Dalam hasil wawancara dalam bab sebelumnya, masing-masing partai politik memiliki mekanisme sendiri dalam penentuan nomer urut tersebut, tetapi yang menjadi prioritas untuk menempati nomer urut teratas adalah caleg yang memiliki potensi kemenangan tertinggi. Selain pertimbangan terhadap potensi tersebut, masing-masing partai politik mempertimbangkan diantaranya adalah finansial dikarenakan elektabilitas juga dapat ditingkatkan dengan adanya uang. Adanya kepentingan petahana antara caleg dengan pimpinan partai politik yang memang merupakan orang yang memiliki elektabilitas tinggi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu juga sebuah bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan tidak hanya keterwakilan perempuan dalam sebuah kontestasi politik tapi juga keterwakilan perempuan di lembaga legislatif termasuk DPRD Kabupaten Pamekasan. Dalam penelitian ini menemukan bahwasanya masyarakat perempuan dan partai politik di Kabupaten Pamekasan yang terdampak langsung akan adanya kebijakan tersebut menyatakan bahwa mendukung adanya aturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai persyaratan untuk mengikuti kontestasi politik berupa pemilu. Kebijakan tersebut dinilai dapat melindungi hak perempuan dalam politik dan sekaligus dapat mendorong partisipasi perempuan dalam politik.

Affirmative action tentang keterwakilan perempuan selain dikarenakan adanya kesetaraan gender juga merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan kepentingan yang dimiliki perempuan sehingga dapat

tersalurkan dengan baik. Maka *affirmative action* tentang keterwakilan perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana teori yang disampaikan oleh Solichin Abdul Wahab bisa dikatakan memiliki kepentingan yang sejalan antara pemerintah dan partai politik dan masyarakat perempuan. Kebijakan tersebut menjawab kepentingan kaum perempuan tentang haknya dalam berpolitik. Kebijakan tersebut juga meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik terutama di Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi, kepentingan tersebut belum memenuhi baik dari sisi pembuat kebijakan yaitu pemerintah dan dari sisi yang terkena kebijakan yaitu partai politik dan masyarakat perempuan dikarenakan kebijakan tersebut belum bisa meningkatkan jumlah anggota perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan dan partai politik yang mengalami kesulitan dalam pengisian kuota keterwakilan perempuan sebagai persyaratan pemilu.

Sedikitnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan yang hanya berjumlah 2 (dua) orang dari 45 total anggota. Hal tersebut dikarenakan minimnya keaktifan pada saat pemilu sehingga partai politik tidak memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk menjadi perwakilan dari partai sebagai anggota DPRD di Kabupaten Pamekasan. Tidak hanya karena keterwakilan perempuan yang sedikit di DPRD Kabupaten Pamekasan tetapi partai politik juga mengalami kendala dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat untuk mengikuti pemilu.

Hasil wawancara dari partai politik di DPRD Kabupaten Pamekasan mendapatkan bahwa mengalami kesulitan dalam memenuhi kuota tersebut dan mencari jalan keluar lain untuk mengatasi masalah tersebut seperti mendatangkan kader perempuan yang ingin berpartisipasi dalam pemilu dari daerah lain atau juga kuota keterwakilan perempuan tersebut hanya terisi dari sisi diatas kertas saja. Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Hanna Fenichel Pitkin tentang keterwakilan maka dalam pengisian kuota keterwakilan perempuan sebagai syarat dalam pemilu menjadikan sebagian dari partisipasi perempuan di dalamnya hanya sebatas mewakili secara formalitas saja.

Partai politik beranggapan bahwa kebijakan tentang keterwakilan perempuan merupakan perintah dan tugas dari pemerintah untuk dipenuhi. Setiap partai politik di Kabupaten Pamekasan sudah melakukan perintah serta tugas tersebut dengan memberikan tawaran kepada kader perempuan untuk berpartisipasi dalam politik yaitu dalam pemilu. Akan tetapi, sebagian besar perempuan ragu dan menolak untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik dikarenakan adanya faktor kultural yang menghalangi perempuan untuk aktif dalam politik. Sehingga partai politik mau tidak mau mengisi kuota 30% keterwakilan perempuan hanya untuk lolos dari persyaratan pemilu dan dapat berpartisipasi dalam pemilu.

Secara kultural, Kabupaten Pamekasan masih terdapat budaya patriarki yang membatasi kegiatan perempuan hanya ada pada sektor domestik saja terutama larangan untuk perempuan berpartisipasi dalam

politik. Budaya patriarki di Madura khususnya Kabupaten Pamekasan muncul dilatarbelakangi karena adanya perbedaan dalam penafsiran teks agama. Dalam hasil wawancara pada paparan data diatas terdapat pernyataan bahwa seorang ulama di Kabupaten Pamekasan memberikan ketidaksetujuan apabila perempuan berada pada ranah politik dikarenakan adanya teks agama yang menyatakan bahwa apabila perempuan memegang sebuah kekuasaan maka hancurlah negeri tersebut. Di Madura terutama di Kabupaten Pamekasan Ulama merupakan sebuah tokoh yang dihormati dan dianggap tinggi ilmu dalam beragama yang menyebabkan pemikiran tentang teks agama yang disampaikan oleh ulama, secara otomatis akan menjadi pemikiran dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam menghadapi kendala tersebut partai politik melakukan berbagai macam program dengan cara memberikan informasi seputar keterwakilan perempuan. Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan partai politik terhadap *affirmative action* tentang keterwakilan perempuan, sehingga dapat meminimalisir adanya budaya patriarki di Kabupaten Pamekasan.

Meskipun dengan segala kendala yang dihadapi oleh partai politik dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebagai persyaratan pemilu, tentunya masih terdapat perempuan yang ingin menjadi sebagai wakil rakyat dan mempresentasikan perempuan dalam politik secara penuh. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya perempuan yang menjadi bagian dari anggota DPRD Kabupaten pamekasan. Sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada pemilu 2019 juga memberikan rakyat kebebasan untuk memilih caleg

yang dianggap pantas untuk menjadi DPRD Kabupaten Pamekasan. Sehingga dapat dikatakan keterwakilan perempuan yang terpilih pada pemilu 2019 untuk menjadi wakil rakyat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pamekasan adalah keinginan langsung dari rakyat dan merupakan representasi secara substansi atau bukan sebuah formalitas sebagaimana teori yang disampaikan oleh Hanna Fenichel Pitkin.

Jumlah yang sedikit tidak menjadikan anggota perempuan DPRD Kabupaten Pamekasan hanya pelengkap saja. Hal tersebut dinyatakan oleh setiap partai politik dalam hasil wawancara pada paparan diatas bahwa yang mewakili partai politik sebagai anggota DPRD Kabupaten Pamekasan tidak dilakukan secara sembarangan melainkan dinilai dari kontribusi yang diberikan kepada partai politik ketika pemilu 2019 dilaksanakan tanpa melihat gendernya. Sehingga keterwakilan perempuan yang menjadi anggota DPRD periode 2019-2024 bukanlah sebuah formalitas melainkan didapatkan dari usaha masing-masing individu dan merupakan hubungan timbal balik antara partai politik dan individu. Dalam hal kinerja kedua anggota perempuan DPRD Kabupaten Pamekasan juga aktif terutama pada saat membahas perumusan perda pada saat sidang paripurna.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Keterwakilan Perempuan dalam Kontestasi Politik pada Pemilu Tahun 2019 di DPRD Kabupaten Pamekasan

a. Faktor Penghambat

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah salah satu dari *affirmative action* tentang keterwakilan perempuan di Indonesia, akan tetapi kebijakan tersebut mengalami kendala untuk mencapai tujuannya yaitu untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan khususnya di DPRD Kabupaten Pamekasan. Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan pada periode 2019-2024 masih berjumlah 2 orang dari 45 total anggota dan mengalami penurunan dari periode sebelumnya yang berjumlah 3 orang.

Di Madura sendiri khususnya Kabupaten Pamekasan masih terdapat budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Patriarki mendikte serta membatasi ruang gerak perempuan terutama urusan yang berada di luar sektor domestik terutama pada bidang politik. Hampir semua faktor yang menghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan dilatarbelakangi oleh budaya patriarki tersebut. Berikut ini pembahasan lebih lanjut tentang faktor penghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan sebagaimana teori yang disampaikan oleh Joni Lovenduski, diantaranya:

1) Pemikiran bahwa Politik bukan Tugas Perempuan

Pemikiran bahwa politik bukanlah tugas perempuan menjadi salah satu alasan sedikitnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan. Pemikiran ini muncul dikarenakan masih adanya praktik patriarki dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Budaya patriarki mendikte masyarakat perempuan untuk

tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan sehingga menyebabkan perempuan ragu untuk berpartisipasi dalam sebuah kontestasi politik.

Di Kabupaten Pamekasan pemikiran muncul dikarenakan adanya perbedaan dalam penafsiran suatu teks agama. Pada hasil wawancara menyebutkan bahwa terdapat ulama yang menyatakan bahwa tugas perempuan bukanlah berada pada bidang politik dan hanya sekedar merawat anak dan melayani suami. Pemikiran ulama tersebut menyebar dan tumbuh di kalangan masyarakat umum, sehingga menyebabkan perempuan tidak mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam politik.

2) Kurangnya Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksudkan adalah berupa sumber daya dana atau finansial. Politik memerlukan sejumlah besar uang terutama pada saat mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif yang dalam prosesnya terutama pada masa kampanye. Biaya politik yang tinggi dan kurangnya sumber daya perempuan secara finansial menjadi salah satu alasan perempuan ragu untuk maju dalam kontestasi politik sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan khususnya di Kabupaten Pamekasan masih sedikit.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa untuk menduduki kursi lembaga legislatif baik tingkat pusat hingga tingkat daerah kota/kabupaten diperlukan dana yang mencukupi. Pada hasil wawancara dinyatakan bahwa pada masa kampanye dibutuhkan

perlengkapan yang digunakan untuk mempromosikan diri sendiri yang diperuntukkan agar masyarakat tertarik untuk memberikan suaranya kepada masing-masing calon legislatif sehingga dapat dikatakan bahwa uang adalah sebuah mesih penggerak massa dalam politik yang dapat meningkatkan elektabilitas calon yang ada.

3) Keterbatasan Waktu

Perempuan adalah sosok seorang istri dan seorang ibu, kedua peran tersebut adalah suatu kewajiban perempuan dalam sektor domestik untuk melayani suami dan mengurus anak. Sehingga perempuan memiliki waktu yang terbatas untuk aktif dalam politik khususnya menjadi wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Keterbatasan waktu tersebut juga mengakibatkan sulitnya perempuan untuk mendapatkan izin dari keluarga untuk aktif dalam dunia politik.

Pada paparan data di atas dinyatakan apabila perempuan aktif dalam politik dan menjadi wakil rakyat bisa jadi salah satu fokus antara kewajiban dalam keluarga dan kewajiban sebagai wakil rakyat tidak terpenuhi secara sempurna. Pernyataan tersebut juga dilatarbelakangi oleh adanya budaya patriarki di Kabupaten Pamekasan yang masih berkembang di kehidupan masyarakatnya. Pemikiran tersebut mengindikasikan bahwa semua waktu perempuan haruslah berfokus pada peran sebagai ibu dan sebagai istri.

b. Faktor Pendukung

Keterwakilan perempuan dalam politik dianggap penting dalam beberapa argumen yang disampaikan Anne Phillips. Dalam mewujudkan keterwakilan perempuan dalam politik secara penuh tentu diperlukan adanya peran pemerintah didalamnya. *Affirmative action* tentang keterwakilan perempuan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah masyarakat perempuan di kancah politik. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah salah satu *affirmative action* yang ada di Indonesia mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilu. Bentuk dukungan pemerintah terhadap kaum perempuan untuk berpartisipasi politik tentunya didasari oleh beberapa faktor. Pembahasan tentang faktor pentingnya perempuan dalam politik sebagaimana yang dinyatakan oleh Anne Phillips, antara lain sebagai berikut:

1) Adanya Demokrasi yang Berkeadilan

Indonesia yang merupakan sebuah negara demokrasi yang menekankan bahwa setiap suara rakyat adalah penting terlepas dari ras, suku, agama, dan jenis kelamin. Demokrasi juga menjamin hak dari setiap rakyatnya khususnya hak dalam berpolitik. Sehingga merujuk pada hasil wawancara maka apabila suara dan hak berpolitik perempuan dikesampingkan maka demokrasi tersebut masih harus dipertanyakan dan tidak adil apabila politik hanya didominasi oleh laki-laki tanpa melibatkan kehadiran perempuan didalamnya.

Dalam hasil wawancara disebutkan bahwa *affirmative action* tentang keterwakilan perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang pemilu adalah bentuk dari demokrasi atas kaum perempuan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan serta menjamin perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam politik. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan *output* berupa meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kelembagaan legislatif khususnya di DPRD Kabupaten Pamekasan.

2) Sesama Perempuan adalah yang Bisa Mewakili Perempuan

Perempuan tidaklah sama dengan laki-laki sehingga perempuan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang tidak sama dengan laki-laki. Meskipun perempuan dapat diwakili oleh laki-laki, tetapi laki-laki belum tentu sepenuhnya mengerti tentang semua yang dibutuhkan perempuan dan menjawab semua permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Oleh karena itu, kaum perempuan hanya dapat diwakili oleh sesama dari kaum perempuan itu sendiri dikarenakan perempuan dinilai dapat saling memahami sesamanya.

Apabila merujuk pada hasil wawancara diatas, perempuan di Kabupaten Pamekasan merupakan korban dari adanya budaya patriarki dalam tatanan sosial masyarakat. Perempuan mengalami diskriminasi gender yang menjadikan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dari laki-laki saja. Pengalaman tersebut tidak dialami secara nyata oleh laki-laki sehingga yang dapat mengerti perasaan diskriminasi tersebut adalah individu yang memiliki kesamaan dalam pengalaman yaitu sesama perempuan.

3) Faktor Pembeda

Dalam kelembagaan legislatif di Indonesia khususnya di DPRD Kabupaten Pamekasan masih didominasi oleh kaum laki-laki, dengan hadirnya perempuan dalam politik diharapkan dapat membawa gaya baru serta pendekatan baru berupa pemikiran dalam pembuatan kebijakan seperti yang dinyatakan dalam hasil wawancara sebelumnya. Perempuan yang merupakan sosok ibu diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap dunia politik sehingga politik bisa menjadi tempat yang lebih ramah dan lebih konstruktif bagi semua orang terutama bagi kaum perempuan.